

Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh

Lutfiya Arinda Putri Ananta, Rianda Dirkareshza

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

lutfiyaarindapa@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekosongan Undang-Undang Hak Cipta dalam penggunaan nama artis sebagai tokoh utama buku fiksi setra menjelaskan perlindungan dan Batasan penggunaan nama dari pihak terkait agar tidak mengalami kerugian. Karya fiksi memiliki nilai komersial dan menimbulkan masalah hukum jika diterbitkan terutama yang tidak memiliki izin atas penggunaan hak cipta nama artis terkait. Tinjauan *ius constituendum* terhadap nama artis yang dikomersialkan dapat mempengaruhi hak moral, hak ekonomi dan peraturan normatif khususnya dalam karya sastra. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan analisa dan kajian dalam peraturan hukum *ius constituendum* berupa kekosongan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pemakaian nama artis terkenal yang memiliki hak cipta dalam novel fanfiksi. Kebaharuan dalam penelitian ini berdasarkan pada penggunaan nama artis yang maksimalnya hanya dapat disebarluaskan di media teknologi dan informasi dan memiliki sifat non komersial namun oleh beberapa pihak telah direalisasikan menjadi novel atau buku tanpa adanya izin artis. Hasil penelitian yaitu walaupun Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur lebih pasti terkait hal ini namun masih dapat dilakukan perlindungan preventif berupa perjanjian lisensi serta penerapan gugatan atau ganti rugi agar pemilik nama tetap mendapatkan haknya.

Kata kunci: Buku; Fanfiksi; Ius Constituendum; Nama Artis

Abstract

This study analyzes the void of copyright law of artist names as the main characters of fiction books to explain the protection and limitations on the use of names from related parties losses. Fiction has commercial value and creates legal problems if published without copyright permission of the artist's name. commercialized can affect moral rights, economic rights and normative regulations, especially in literary works. Method in this scientific work is type of normative juridical legal research, with analysis in regulations of the Ius Constituendum of Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyrights relating the use of famous artists who have been copyright in fanfiction novels. The novelty are based on the use of the artist's name, which can disseminated to the maximum of technology and information media and has a non-commercial nature, some parties it has been realized into a book without permission. The results, although the copyright law has not regulated more definitively regarding this matter, preventive protection can still be carried out in the form of a license agreement and the application of a lawsuit or compensation so that the owner of the name still gets his rights.

Keywords: Artist Name; Book; Fanfiction; Ius Costituendum

1. PENDAHULUAN

Zaman modern melahirkan era globalisasi di Indonesia. Kemudahan akses internet menjadikan publik memperoleh berbagai informasi seperti berita, pengetahuan dan juga dunia hiburan. Masuknya dunia menuju Revolusi Industri 4.0 menimbulkan transformasi dalam pandangan hidup serta proses interaksi antar individu.¹ Terjadi sebuah perkembangan pola pikir dan juga kebiasaan yang ada di masyarakat misalnya dari dunia hiburan. Mulai dari 10 tahun kebelakang, K-pop masuk Indonesia pada 2011 dengan adanya tayangan acara TV mingguan.² Peningkatan minat industri K-Pop dengan *branding* dan visualisasi *public figure* yang menarik. The Korean Times menunjukkan penggemar K-Pop meningkat dari 73, 12 juta menjadi 89, 19 juta atau sebesar 22% pada tahun 2017.³ Inovasi gagasan ide membuat penggemar yang memiliki *skill* dapat menciptakan karya fiksi yang timbul dari imajinasi pribadi. Fiksi ada sejak abad ke-18, berupa format *retelling* yaitu sebuah sastra klasik yang menceritakan cerita rakyat atau sering disebut juga sebagai *folklore*.⁴ Rebecca W. Black berpendapat bahwa, “Fiksi penggemar merupakan teks yang dibuat penggemar dan berasal dari berbagai media, sastra, dan budaya populer”.⁵ Cerita fiksi juga dikemas dalam bentuk *scrapbook* atau *artwork* dari karakter atau disebut *alternate universe*. Sudah banyak *fanfiction* atau cerita AU yang beredar di kalangan penggemar.

Pemanfaatan nama artis dalam *fanfiction* dalam infantum (Indonesia Fanfiction Author Forum) menjadikan *fanfiction* tidak dikomersialisasikan agar mendapatkan suatu profit, konveksi tersebut masih bisa mendapatkan status legal dan tidak dapat untuk dilakukan penuntutan.⁶ Hal itu dikemukakan dalam hukum Indonesia pada bab VI UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 43 huruf (d) fiksi tidak melanggar hak cipta apabila penulis tidak mengomersialkan karyanya dan dapat dipublikasikan di media sosial. Muncul masalah hukum jika karya diterbitkan menjadi sebuah buku, terutama bagi artis yang namanya telah didaftarkan menjadi hak cipta. Menurut UU Hak Cipta, artis yang memiliki nama terkenal yakni individu yang mempunyai hak terkait dan berhak mendapatkan perlindungan dari regulasi. Hak yang dilindungi diberikan kepada pemeran pertunjukan, produser, hingga instansi penyiaran. Novel yang diterbitkan dengan nama artis dan memuat unsur hak cipta dengan tidak mendapatkan perizinan dari pemilik hak cipta atau pemegang hak tersebut, maka

¹ Banu Prasetyo and Umi Trisyanti, “Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial,” *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (2018): 22–27, <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.

² Arindanvts, “Korean Wave Atau Hallyu, Demam Baru Di Masyarakat?,” Kumpara, 2020, <https://kumparan.com/arindanvts/korean-waves-atau-hallyu-demam-baru-di-masyarakat-lusNNFcLB6U>.

³ Risa Almaida, Sandy Agum Gumelar, and Adinda Azmi Laksmiwati, “Dinamika Psikologis Fangirl K-Pop,” *Cognicia 9*, no. 1 (2021): 17–24, <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i1.15059>.

⁴ Frankie Lantican, “Apakah Sebagian Plot Fanfiksi K-Pop Telah Melewati Batas?,” *Vice*, 2022, <https://www.vice.com/id/article/pkdxpn/apakah-sebagian-plot-fanfiksi-k-pop-telah-melewati-batas>.

⁵ Rebecca W. Black, “Fanfiction Writing and the Construction of Space,” *E-Learning and Digital Media 4*, no. 4 (2007): 384–97, <https://doi.org/10.2304/elea.2007.4.4.384>.

⁶ Ambudaff, “Bisakah Fanfiksi Diterbitkan?,” *Infantrum*, 2012, <https://www.tapataalk.com/groups/infantrum/bisakah-fanfiksi-diterbitkan-t1246.html>.

novel yang dimaksud bisa diklasifikasikan telah melanggar hak cipta dikarenakan bisa membawa kerugian untuk pihak yang terkait.⁷

Penelitian sebelumnya yang berhuibungan dengan penlitian ini antara lain penelitian oleh Widyadhari (2021), penelitian ini membahas Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan peraturan legalitas dari komersialisasi *fan art* Idol K-Pop berupa transaksi jual beli *merchandise unofficial* dan tidak mempunyai lisensi serta izin dari pihak terkait. Seorang artis berhak atas royalti dari penggunaan visualisasi dengan perlindungan preventif dan juga represif. Penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif, yaitu pengaturan hak cipta yang dapat dilindungi dengan lisensi yang tidak perlu mencantumkan disclaimer untuk menghindari pembayaran royalti. Terdapat dampak negatif yaitu apabila sebuah lisensi tidak memenuhi hak moralnya maka pihak terkait akan tetap menggugat melalui pengadilan niaga atau arbitrase.⁸

Kedua oleh Dewanti (2021) mengkaji hak cipta fotografi meskipun foto telah dilakukan modifikasi akan tetapi hak moral tetap akan melekat kepada pihak terkait yang fotonya digunakan. Fotografer yang dianggap sebagai pemegang hak cipta potret atau foto harus memperoleh perizinan atau setidaknya mengadakan sebuah perikatan. Tidak semua individu menyetujui untuk mempublikasi hasil potret dirinya. Sisi positifnya yakni, seorang artis dapat memegang penuh kendali hak cipta atas potret dirinya, juga dapat melindungi sendiri hak yang berlaku dalam fotografi yang bersangkutan dengan dirinya. Sedangkan sisi negatifnya bahwa penyelesaian masalah dirasa terlalu panjang dan membuang waktu dan akan merugikan beberapa pihak.

Ketiga penelitian oleh Adimanggala (2021) dalam penelitian ini yang membahas terkait pihak pemegang suatu merek dianggap telah menjadi pemilik merek tersebut jika sudah mendaftarkan merek.⁹ Proses registrasi wajib dipenuhi persyaratan substansi dan juga administratif. Nama seseorang yang sudah tenar dapat dijadikan suatu aset pada dunia usaha. Sisi positifnya yaitu mendapatkan jaminan untuk dilindungi secara hukum. Hal itu dilandasi prinsip *droit de suite* yang menjelaskan hak kebendaan akan menyertai benda kapanpun dimanapun, oleh siapapun benda tersebut berada, dan juga terdapat sisi negatif bahwasanya penggunaan prinsip-prinsip *droit de suite* akan kalah di pengadilan dengan *first to file* atau pendaftaran merek secara normatif.

Berdasarkan perbandingan penelitian sebelumnya, penulisan ini berfokus pada kekosongan perlindungan hukum terhadap nama artis yang telah memiliki hak cipta dalam karya sastra, dengan kenyataan Indonesia belum menjamin hak

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (FH UII Press, 2009).

⁸ Karina Widyadhari Argyapalastri Ayanto Putri, "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 4, no. 2 (2021).

⁹ Bima and Tatty Aryani Ramli, "Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Ditinjau Dari UU Merek Dan Prinsip Droit De Suite" 7 (2021): 688–92.

cipta dari artis terkait. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, masalah hukum akan timbul jika ada pengomersialan buku tanpa adanya lisensi dari pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekosongan UU Hak Cipta dalam penggunaan nama artis sebagai tokoh utama buku fiksi, serta menjelaskan perlindungan dan batasan penggunaan nama dari pihak terkait agar tidak mengalami kerugian. Sehingga, pihak artis dan penulis karya fiksi dapat memahami perlindungan preventif dalam penerbitan buku fiksi dan hukum yang seharusnya berlaku di Indonesia.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), penelitian ini melakukan analisa dan kajian berdasarkan istilah hukum *ius constituendum* dalam peraturan hak cipta yang berkaitan dengan penggunaan nama artis terkenal dalam novel fiksi atau *fanfiction*. Kemudian, dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan UU Hak Cipta yang di dalamnya masih terdapat kekurangan terhadap pengaturan penerbitan buku. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan penggunaan undang-undang sebagai sumber primer dan sumber sekunder berupa karya ilmiah, buku, jurnal, serta data-data statistik dan berita internet yang mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan intelektual merupakan buah dari proses berpikir seseorang dan dapat berbentuk berbagai hal, mulai dari terobosan teknologi, pengembangan keilmuan, kesenian hingga sastra¹⁰ Kekayaan intelektual tersebut dapat diklasifikasi menjadi hak cipta serta hak kekayaan industrial, perlindungan terkait hak cipta meliputi perlindungan kepada suatu produk di bidang kesenian tanda, kesusastraan keilmuan, serta lain hal yang berkaitan erat dengan pemeran pertunjukan, produser hingga instansi penyiaran. Maka, sikap preventif serta pengurangan adanya kejahatan yang kian bermunculan dalam kemudahan perkembangan zaman dalam bidang penerbitan *fanfiction* menjadi buku atau novel, yang salah satu masalahnya muncul akibat penggunaan nama artis tanpa adanya izin yang dapat menyebabkan kerugian pihak-pihak yang terkait. Penerapan dan batas-batas mengenai perlindungan hak cipta perlu ditegaskan kembali agar tidak menyebabkan adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam pelaksanaannya.


3.1 Penggunaan Nama Artis Tanpa Seizin Pihak Terkait

Sebuah kebiasaan yang muncul dan berkembang di masyarakat tidak menutup kemungkinan menjadi suatu penyebab pelanggaran hukum yang terdapat di Indonesia. Contohnya yakni pencantuman nama artis terkenal dalam buku atau

¹⁰ Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, 2012.

fanfiction yang dianggap hal wajar dan bukan sebagai kesalahan hukum. Budaya masyarakat yang menganggap enteng akan hal tersebut menjadi dasar awal dari semakin maraknya penulis karya *fanfiction* yang tetap melakukan pencantuman nama artis dan dikomersialkan. Secara garis besar, masyarakat maupun hukum belum mengatur secara rinci mengenai batas-batas Hak Cipta itu sendiri. Dari situlah timbul penyelewengan yang dilakukan masyarakat. *Fanfiction* sendiri merupakan karya turunan yang tidak dapat diperjualbelikan dan pengakuan ciptaannya berada pada pembuat karya tersebut. Peningkatan penjualan *fanfiction* secara daring dapat dibidang meningkat signifikan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Andri Agus Fabianto, CEO Loveable Group, bahwasanya transaksi jual beli secara daring bahkan mengalami peningkatan signifikan hingga 130% yang juga berdampak dengan pertumbuhan keuntungan bersih perusahaan di tahun 2020.¹¹

Grafik 1. Loveable Group: Penjualan Buku Secara Daring



Sumber: Marcomm Marketing Communication, Industri Buku di Pasar Global Bertumbuh Bagaimana dengan Indonesia 2021

Berdasarkan keterangan Grafik 1 penjualan buku secara daring, penjualan buku fiksi di Indonesia yang semakin meningkat bahkan di era pandemi sekalipun. Di Indonesia sendiri pencantuman nama atau karakter artis Korea yang digunakan dalam buku *fanfiction*, sering dilakukan dan terjadi. Pasalnya, penggunaan nama artis tersebut tidak ada perizinan yang sah dan juga jarang dituliskan dengan klaim bahwa artis tersebut digunakan sebagai karakter fiksi. Pasal 43 ayat d BAB VI UU No. 28/2014 terkait pembatasan hak cipta menyimpulkan bahwasanya, apabila pencipta telah menulis rujukan sumber dan mencantumkannya serta bukan untuk tujuan komersialisasi maka tidak bisa

¹¹ by Dwi Wulandari, "Industri Buku Di Pasar Global Bertumbuh, Bagaimana Dengan Indonesia?," marcomm, 2021, <https://mix.co.id/marcomm/news-trend/industri-buku-di-pasar-global-bertumbuh-bagaimana-dengan-indonesia/>.

dikatakan telah melakukan pelanggaran hak cipta dan sebaliknya, apabila karya tulis tersebut memiliki nilai komersial maka akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, masih banyak ditemui buku atau novel yang diterbitkan untuk tujuan komersialisasi menggunakan beberapa tokoh hingga karakter dari artis yang telah memiliki nama terkenal, dan berikut adalah data penerbitan buku yang menggunakan nama artis yang telah memiliki hak cipta.

Tabel 1. Beberapa Buku Fiksi yang Menggunakan Nama Artis yang telah diterbitkan

No	Nama	Judul Buku	Penulis	Penerbit	Tahun
1	BTS	That Day	Jysa	Heksa Media Press Indo	2018
2	BTS	That Night	Jysa	Heksa Media Press Indo	2019
3	BTS	Sync	Jysa	Romancious	2018
4	BTS	BTS Vampire Goes To School	Rere	Araska Publisher	2019
5	BTS	BTS Season Of Love	Freiya Sand	Inari	2019
6	BTS	BTS Marriage Life	Jeonyeriixa	Coconut Books	2018
7	BTS	BTS Marriage Life Season 2	Jeonyeriixa	Coconut Books	2019
8	BTS	Come To You	Suyominie	Solusi Mitra Media	2019
9	BTS	Hold Me Tight	Taewonvx	Aria Media Mandiri	2019
10	BTS	BTS Salah Gaul 1	Evi Kristiya Asmara	Bintang Media	2018
11	BTS	BTS Salah Gaul 2	Evi Kristiya Asmara	Bintang Media	2019

12	BTS	K-Pop zaman jigeum BTS feat. Another idol	vjheru93, shaunbeesheep, Widuri A,Yetsa G, mundzirmm	Romancious	2018
13	BTS	Ngakak Bareng BTS	Nabila Zahwa Primasti	Penerbit Histeria	2018
14	BTS	BTS Lost In Humor	Nabila Zahwa	Histeria	2020
15	Lalisa Manoban	Hey Lisa	Kurangaqua	Anonymous	2021
16	Lalisa Manoban	Hey Lisa 2	Kurangaqua	Anonymous Publisher	2022
17	Black Pink	Ngakak Bareng Blackpink	Kim Beatrice	Histeria	2019
18	Black Pink	Ketawa- Ketawi Bareng Noona- noona Black Pink	Fitri Yuliasuti	Histeria	-
19	Big Bang	Our Married and Beautiful Imagination	SJFF Authors	Sinar Kejora	2013
20	Big Bang	Big Bang Salah Gaul	Noe R Noegroho	Kingkong	2016
21	Tomorrow x Together	Ngakak Bareng +x+ +omorrow x +ogether	Cha Saewoon	Histeria	2020

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1 buku fiksi yang menggunakan nama artis yang telah dicatat sebagai kepemilikan hak terkait maka, masih marak penulis yang memakai nama artis yang bahkan waktu mematenkannya telah ada sebelum buku tersebut diterbitkan. Kemudian dijelaskan dalam ciri-ciri hak cipta yaitu hak cipta akan didapatkan dengan otomatis meskipun produk atau hasil karyanya belum melakukan registrasi. Namun, dalam rangka melindungi keperluan dari pencipta atau dari pemilik hak cipta, maka dokumen registrasi penciptaan adalah menjadi hal yang penting. surat pendaftaran menjadi penting agar menjadi bukti apabila suatu hari terjadi permasalahan hukum. Dokumen tersebut bisa dijadikan alat

bukti guna menetapkan pihak yang dinilai memiliki hak lebih dalam suatu karya.¹² Pemegang merek dituntut untuk melakukan registrasi sehingga ia memperoleh hak dan diakui serta dilindungi negara. Apabila merek tersebut belum diregistrasikan maka negara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang tentunya dapat menjadikan siapa saja bebas menggunakan merek tersebut.¹³ Sehingga nama dari artis yang sudah terkenal dan dipakai demi tujuan komersialisasi guna memperoleh keuntungan dengan sebelumnya tidak memperoleh perizinan dari artis yang bersangkutan padahal, ia bisa memperoleh hak secara perekonomian. Dan berikut adalah sebagian data nama-nama artis yang telah memiliki hak cipta.

Tabel 1. Beberapa Nama Artis yang Telah didaftarkan sebagai Hak Cipta

No	Nama	Nomor Seri	Nomor Registrasi	Kata yang Didaftarkan	Pemilik	Tahun
1	BTS	7920980 5	5471985	BTS	BIGHIT MUSIC Co., Ltd.	2018-05-22
2	Lalisa Manobal	7927732 3	1511154	MANOBAL LALISA	YG ENTERTAI NMENT INC.	2019-12-09
3	Black Pink	7932978 1	1636037	BLACK PINK	YG ENTERTAI NMENT INC.	2021-11-23
4	BigBang	8665391 1	5433760	Big Bang	YG ENTERTAI NMENT INC.	2018-03-27
5	TXT	8836771 1	6156228	TOMORROW X TOGETHER	BIGHIT MUSIC Co., Ltd.	2020-09-22

sumber: <https://www.justia.com/>

Begitu juga dalam ketentuan Tabel 2 nama artis yang telah didaftarkan sebagai hak cipta, banyak dari mereka yang mendaftarkan nama dan sudah resmi secara internasional bahwa nama tersebut telah dimiliki oleh agensinya. Namun,

¹² Alex, "Hak Cipta," Pengajar.co.id, 2021, <https://pengajar.co.id/hak-cipta/>.

¹³ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek," *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 177.

didalam peraturan yang tercatat pada perundang-undangan terkait hak cipta yang senada dengan *stelsel* negatif, UU Hak Cipta masih belum mengatur dan melindungi secara jelas terkait nama artis terkenal, namun apabila tindakan yang dilakukan melanggar aturan umum dari UU Hak Cipta maka tindakan itu bisa dikatakan telah melanggar hak cipta. Berdasarkan Pasal 22 UU Hak Cipta mengenai hal moralitas dari pelaku pertunjukan secara garis besar bahwasanya nama yang dimuat menjadi pemeran pertunjukan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dan tidak ada pemberlakuan distorsi, mutilasi, modifikasi karya serta hal lain yang sifatnya dapat membuat kerugian terhadap harkat martabat serta reputasi kecuali telah mendapatkan persetujuan. Seperti yang diketahui, bahwasanya pelaku pertunjukan bagaimana aturan dari Pasal 1 butir 6 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwasanya individu maupun kumpulan individu baik individual maupun dalam suatu kelompok mempertampilkan dan menunjukkan sebuah karya. Jika mengkaji dari KBBI penjelasan dari ‘pertunjukan’ memiliki arti sesuatu yang dipertunjukkan, tontonan, sehingga secara meluas novel merupakan sebuah karya sastra yang dapat menjadi suatu hiburan yang dapat di pertontonkan. Pemakaian nama seseorang untuk tujuan komersil dengan tidak mendapatkan perizinan terhadap sebuah merek yang sudah ada adalah tindakan melanggar merek suatu produk.¹⁴ Hal tersebut diatur pula pada Pasal 100 ayat 1 dan 2 UU Merek Dan Indikasi Geografi.

Sehingga jika ditelaah ulang, penggunaan nama artis terkenal dalam suatu buku lebih tertuju pada penyalahgunaan yang terkait dengan *passing off*. *Passing off* memiliki kiasan berupa tindakan seseorang yang mengambil sebuah jalan pintas disertai dengan dalih yang dengan jelas melanggar hukum, etika dan kesusilaan, sehingga muncul iktikad buruk yang bermaksud menumpang reputasi yang dimiliki oleh orang terkenal¹⁵ Afiliasi nama artis terkenal yang secara jelas ada pada buku yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman terhadap orang awam yang melihatnya, terlebih jika orang awam tersebut tidak mengetahui nama tersebut sebagai artis ternama, dari hal tersebut tentunya menciptakan sebuah kerugian terhadap pihak yang namanya dipakai. Konten novel fiksi penggemar yang menjual namanya tersebut ada kemungkinan dapat merusak reputasinya. Terlebih lagi penulis fiksi penggemar mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan novel fiksi penggemar.

3.2 Prinsip *fair use* Pada Penggunaan Nama Artis Di dalam Karakter Buku yang Dikomersialkan

Perlindungan hak cipta dasarnya memiliki maksud untuk upaya dalam terwujudnya iklim yang lebih baik bagi sehingga dapat tumbuh dan berkembang

¹⁴ Aditya Bagus Anggariady, “Hukumnya Promosi Pakai Nama Dan Foto Boy Band Tanpa Izin,” Hukum Daring, 2021.

¹⁵ R. Djubaedillah Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

menciptakan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁶ Melalui perilsan TRIPs maka adanya konveksi terkait hukum hak cipta dianggap menjadi *fair use* atau wajar dalam penggunaan. Konsekuensi dari bergabungnya Indonesia dalam perjanjian TRIPs tersebut yaitu turut berdampak dengan sistem ditegakkannya hukum serta sistem peradilan di sektor HAKI.¹⁷ *Fair use* merupakan batasan dengan dalih tertentu terkait digunakannya suatu produk dengan tidak mendapatkan izin dari pencipta.¹⁸ *Fair use* sering dijelaskan sebagai kepunyaan istimewa dari suatu individu yang dibandingkan terhadap pemilik hak cipta guna memakai dan memanfaatkan suatu produk yang sudah mempunyai hak cipta dalam kategori perbuatan layak dengan tidak mendapatkan perizinan dari pemegang hak walaupun hak memonopoli masih menjadi hak dari pemilik hak cipta.¹⁹ UU Hak Cipta memberikan aturan terkait kaidah *fair use* tersebut dalam Pasal 43 dan 51.²⁰ Berdasarkan hal tersebut pengecualian terkait hak cipta memang masih memiliki batasan khususnya terkait pelanggaran kaidah secara ekonomi dan larangan memodifikasi suatu produk serta larangan untuk melanggar prinsip keperluan pemegang hak cipta.²¹ Banyak dari novel *fanfiction* di Indonesia yang masih tidak mendapatkan perizinan dari artis yang dijadikan tokoh atau nama pada novel tersebut di mana hal itu mengindikasikan bahwasanya terdapat tindakan yang melanggar hak cipta dan juga hak dari sang artis terkait.²²

Dalam prakteknya penerapan *fair use*, pada penggunaan nama artis terkenal batasan penggunaan nama hanya sampai di tahap pengunggahan karya *fanfiction* melalui media sosial atau aplikasi tertentu yang menyediakan tempat untuk *fanfiction* itu sendiri. Pasal 1 angka 24 menjelaskan bahwasanya: "Penggunaan Komersial merupakan dimanfaatkannya suatu karya maupun produk hak terkait guna mendapatkan profit secara perekonomian dari sumber-sumber tertentu dan juga berbayar". Sehingga jika sebuah karya fiksi disebarluaskan hanya sampai di media sosial tidak akan membawa dampak hukum hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 huruf (d). baru akan muncul sebuah masalah hukum jika karya sastra berupa fanfiksi diterbitkan menjadi sebuah buku dan diperjual-belikan, terutama

¹⁶ Pritha Arintha Natasaputri, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga 'Breaking Dawn' Dan Web Novel Renesmee's Normal Life," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 216, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.

¹⁷ Arum Dias Permatasari, "Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, 1–21.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Pocket, 3rd edition* (Thomson West, 2006).

¹⁹ Anis Mashdurohatun and M. Ali Mansyur, "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi," *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 24, no. 1 (2017): 29–51, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art2>.

²⁰ Retno Sari Widowati, "Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Terkait Dengan Kebijakan Perbanyak Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2019, 9–25.

²¹ Bambang Pratama, "Fair Use Vs Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta," *Binus Law*, 2015, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta>.

²² Joseph Conroy, "Copyright Section 107: Fair Use," *The Current*, 2010, https://thecurrent.educatorinnovator.org/resource_section/copyright-section-107-fair-use#:~:text=Further clarification is provided through the Copyright Act,This exemption is otherwise known as fair use.

bagi artis yang Namanya telah memiliki hak cipta, hal tersebut di jelaskan dalam UU Hak Cipta. Sehingga penggunaan nama artis jika sudah memasuki tahap mengkomersialkan berhak memperoleh royalti atas hasil jual produk tersebut.

3.3 Ius Constituendum Terhadap Para Pihak Ditinjau Secara Yuridis Agar Tidak Mengalami Kerugian

Berdasarkan penggunaan nama artis yang digunakan tanpa adanya izin dari pihak terkait. Ditinjau dari kerugian Moral bahwa ketentuan Pasal 20 UU Hak Cipta mengenai Hak moral yang dimiliki oleh artis terkenal untuk dilakukannya sebuah pertunjukan adalah hak yang melekat pada individu tersebut. Yang secara tidak langsung, tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan artis tersebut. Hal tersebut dikategorikan berupa nama yang digunakan sebagai sebuah karakter fiksi yang tidak diputarbalikkan faktanya atau pertunjukan dan bahkan modifikasi sebuah ciptaan dari hak moral yang telah dia miliki. Karena dari hal tersebut dapat memunculkan kerugian moral berupa jatuhnya reputasi atau bahkan image dari seorang artis yang telah dibangun oleh agensinya. Kemudian dilihat dari hak ekonomi-nya dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 UU Hak Cipta bahwa seorang artis yang namanya digunakan tanpa adanya izin dari pihak terkait maka sama saja dengan merampas hak ekonomi dari artis yang namanya digunakan dalam sebuah pertunjukan atau pengkomersialan. sehingga seorang artis terkenal selaku pemilik hak atas namanya berhak memberikan sebuah izin atau melaksanakan sendiri dan bahkan melarang pihak lain untuk menggunakan namanya.

Ketertiban serta hukum memiliki dasar untuk menyiratkan jika hukum tak tertandingi dan setiap negara atau eksekutif disebuah pemerintahan harus tunduk pada hukum.²³ Di Indonesia yurisprudensi terhadap hukum hak cipta belum diatur secara merinci, hal ini berkaitan dengan sedikitnya kasus yang masuk kedalam ranah pengadilan serta minimnya informasi terkait hukum. Perlindungan hukum terkait hak intelektual dan hak cipta, pada kenyataannya informasi tersebut masih sering kali terdapat penyalahgunaan baik berupa penyalinan, pentransmision, penyebarluasan dan adanya pengumuman beserta klaim yang seakan-akan informasi itu merupakan kepemilikannya.²⁴ Dijelaskan pada Pasal 2 UU Hak Cipta bahwasanya pemberlakuan ini berlaku bagi subjek hukum WNI dan non WNI maupun badan hukum di Indonesia dan non-Indonesia. Tetapi pelanggaran akan hak suatu produk dapat dikecualikan jika motifnya yaitu dalam ranah penulisan karya ilmiah, pendidikan serta kritik.²⁵

Kenyataannya di Indonesia masih banyak penggunaan nama artis dalam buku tanpa adanya perjanjian atau lisensi, serta pemahaman dari pihak penulis serta

²³ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

²⁴ Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 23, no. 3 (2016): 345–67, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.

²⁵ Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 30.

penerbit yang kurang. Hal tersebut menyebabkan masih lolosnya sebuah buku fiksi dengan nama artis yang telah memiliki hak cipta. Kekosongan UU Hak Cipta menjadi salah satu penyebabnya. Pasal 31 UU Hak Cipta yang menjelaskan, jika individu yang Namanya sudah tercantum pada daftar umum ciptaan merupakan pemilik dan akan terbukti sebaliknya jika terdapat pihak lain yang dapat membuktikannya.²⁶ Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif, yang dimana pendaftaran sebuah hak cipta hanya sebagai bentuk pembuktian jika terjadi suatu sengketa. Orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena jika ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan.²⁷ Sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum yang mengesampingkan penggunaan nama artis yang telah memiliki hak cipta. Dibuktikan dengan banyaknya buku novel atau fiksi yang telah diterbitkan tanpa adanya perevisisan nama karakternya. Dan perlindungan terhadap nama artis hanya dapat dilakukan Apabila terdapat pihak atau artis yang dirugikan dari adanya penerbitan novel *fanfiction* yang bertujuan untuk komersialisasi. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, secara langsung nama yang telah memiliki hak cipta harus tetap dilindungi dan memiliki perjanjian antara dua belah pihak jika ingin dikomersialkan, entah penerbitan itu menguntungkan atau merugikan pihak terkait. Undang-Undang Merek masih terdapat kekosongan hukum berupa penyelesaian terkait pemboncengan nama merek terkenal yang dilakukan oleh pihak lain dalam membuat tenar karyanya, karena merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan merek yang kurang terkenal. Penerapan dalam ketentuan penolakan pendaftaran merek oleh Dirjen HKI di point ke 5 yaitu jika menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak²⁸ dari kutipan tersebut peraturan penerbitan Indonesia belum sesuai dengan keadaan yang ada, bahwa pengomersialan buku masih banyak yang menggunakan nama dan bahkan visualisasi berupa fot artis terkait sebagai sampul buku fiksi.

Indonesia sendiri telah meratifikasi merek dengan konvensi dan juga traktat internasional dengan bukti Indonesia sebagai anggota WTO dan menandatangani persetujuan TRIPs. Sehingga Indonesia seharusnya dalam menangani adanya pelanggaran hak cipta harus lebih meluas. penyelesaian preventif dapat dilakukan dengan menggunakan lisensi. Lisensi adalah suatu alat yang bertujuan guna melindungi merek selain dari perundang-undangan.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta menjelaskan terkait sebuah lisensi merupakan penyerahan

²⁶ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

²⁷ *ibid*, hlm. 66.

²⁸ Nourma Dewi and Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.a Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>.

²⁹ Brian Fitzgerald, Anne and Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, ed. L. Weeks Abstract (Australia: Lawbook Co., 2004).

terhadap pemilik hak cipta kepada pihak yang akan menggunakan hak ekonomi terhadap sebuah ciptaan ataupun produk terkait dalam sebuah kondisi tertentu. adanya suatu perikatan atau kontrak tertentu yang didasarkan pada pemberian hak guna penggunaan merek terkait baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian dari suatu produk yang sudah diregistrasikan pada kurun waktu serta persyaratan tertentu.

Sehingga untuk melindungi nama artis yang telah memiliki hak cipta dan digunakan tanpa adanya izin adalah dengan UU No. 15/2001 Pasal 76 tentang Merek yang berisi bahwasanya pemilik merek yang telah teregistrasi bisa melakukan penggugatan kepada pihak yang memakai merek dan memiliki persamaan yang berupa barang maupun jasa yaitu berupa pemberhentian semua hal terkait pemakaian atas merek dan juga berupa ganti rugi. Berdasarkan UU merek tersebut maka hukumannya yaitu bui dengan kurun waktu maksimal empat tahun dengan membayar denda sejumlah Rp. 800 juta. Namun terkait penggunaan nama artis yang Namanya digunakan dalam buku fiks, di Indonesia belum pernah ada artis terkait yang melakukan tuntutan terhadap penggunaan Namanya.

Ius Constituendum terhadap penelitin ini berdasarkan pembaharuan upaya pelanggaran HAKI terutama pada penerbitan buku fiksi. dalam Keppres No 4/2006 tertanggal 27 Maret 2006 dengan dibentuknya Timnas HKI yang dalam perlindungannya belum kepada penerbitan sebuah buku yang melanggar hak cipta, namun masih terfokus kepada suatu barang tiruan, sehingga pengaturan terhadap penggunaan nama artis dalam sebuah buku kurang dilindungi. Kemudian pula dalam perlindungan hak cipta seharusnya memasukan point khusus yang lebih spesifik terkait batasan dan larangan penggunaan nama artis yang telah memiliki hak cipta maupun yang tidak memiliki hak cipta dilihat dari sudut pandang pendaftaran hak cipta secara deklaratif yang didalamnya dikatakan bahwa tanpa adanya pendaftaran hak cipta hal tersebut sudah dilindungi

Selain itu, berdasarkan pendapat dari Roscoe Pound yang menjelaskan bahwasanya hukum adalah alat pembaruan (pembentukan, pembangunan, perubahan) sosial.³⁰ Maka pemerintah harus lebih aktif dalam memasyarakatkan UU terkait sehingga masyarakat akan lebih terbuka mengenai batasan dan syarat utama penerbitan buku, terutama buku fiksi. Tidak hanya dari penulis tetapi juga dari penerbit yang harus lebih paham dan teliti saat menerbitkan sebuah buku dengan penggunaan nama artis terkait. Sehingga dapat dilakukan penolakan terhadap sebuah penerbitan buku atau juga dapat melakukan perevisian nama yang terkait. Karena penerbitpun akan ikut serta bertanggung jawab jika buku yang diterbitkan mengandung permasalahan hukum. Sehingga antara dua belah pihak dapat mendapatkan keuntungan dan perlindungan hukum terkait ciptaanya.

³⁰ R. N. G., "Legal Theory. By W. Friedmann. Second Edition.," *The Cambridge Law Journal* 10(3) (1950): 513-515., <https://doi.org/doi:10.1017/S0008197300004980>.

4. PENUTUP

Kekosongan hak cipta di Indonesia terkait nama artis yang dikomersialkan dalam buku fiksi belum memiliki perlindungan penuh terhadap nama pihak terkait. Terutama dalam pendaftaran hak cipta secara deklaratif, hanya mencegah sengketa dikemudian hari. dan juga kekosongan dalam Undang-Undang Merek yang belum mengatur terkait pemboncengan suatu nama dalam sebuah karya yang dikomersialkan. Walaupun Indonesia telah tergabung dalam TRIP'S buku fiksi masih gamblang beredar di masyarakat dengan pelanggaran hak cipta berupa nama artis terkenal. Penerapan *fair use*, penggunaannya nama artis hanya dapat direalisasikan dalam sebuah karya sastra di sebuah media daring. Jika sebuah buku benar melanggar aturan terutama dalam menggunakan nama dan klaim visualisasi dari artis yang memiliki hak cipta. Maka, penanganan yang dapat dilakukan yakni berupa perlindungan preventif perjanjian berupa lisensi serta pembaharuan terhadap UU Hak Cipta terkait pengkhususan dan batasan serta syarat penggunaan nama artis yang telah memiliki hak cipta dan memberi efek jera terhadap penggunaan nama artis yang telah memiliki hak cipta. Agar mencegah adanya tuntutan dikemudian hari dan kerugian bagi penulis serta penerbit buku fiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- Agung Sujatmiko. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek." *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 177.
- Alex. "Hak Cipta." Pengajar.co.id, 2021. <https://pengajar.co.id/hak-cipta/>.
- Almaida, Risa, Sandy Agum Gumelar, and Adinda Azmi Laksmiwati. "Dinamika Psikologis Fangirl K-Pop." *Cognicia* 9, no. 1 (2021): 17–24. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i1.15059>.
- Ambudaff. "Bisakah Fanfiction Diterbitkan?" *Infantrum*, 2012. <https://www.tapataalk.com/groups/infantrum/bisakah-fanfiction-diterbitkan-t1246.html>.
- Anggariady, Aditya Bagus. "Hukumnya Promosi Pakai Nama Dan Foto Boy Band Tanpa Izin." *Hukum Daring*, 2021.
- Arindanvts. "Korean Wave Atau Hallyu, Demam Baru Di Masyarakat?" *Kumpara*, 2020. <https://kumparan.com/arindanvts/korean-waves-atau-hallyu-demam-baru-di-masyarakat-1usNNFcLB6U>.
- Bima, and Tatty Aryani Ramli. "Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Ditinjau Dari UU Merek Dan Prinsip Droit De Suite" 7 (2021): 688–92.
- Black, Rebecca W. "Fanfiction Writing and the Construction of Space." *E-Learning and Digital Media* 4, no. 4 (2007): 384–97. <https://doi.org/10.2304/elea.2007.4.4.384>.
- Conroy, Joseph. "Copyright Section 107: Fair Use." *The Current*, 2010. [Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Tahun 2022](https://thecurrent.educatorinnovator.org/resource_section/copyright-section-</p></div><div data-bbox=)

- 107-fair-use#:~:text=Further clarification is provided through the Copyright Act,This exemption is otherwise known as fair use.
- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiction." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.467>.
- Dewi, Nourma, and Tunjung Baskoro. "Kasus Sengketa Merek Prada S.a Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531>.
- Fitzgerald, Anne and Fitzgerald, Brian. *Intellectual Property in Principle*. Edited by L. Weeks Abstract. Australia: Lawbook Co., 2004.
- G., R. N. "Legal Theory. By W. Friedmann. Second Edition." *The Cambridge Law Journal* 10(3) (1950): 513-515. <https://doi.org/doi:10.1017/S0008197300004980>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary (Pocket)*. 3rd edition. Thomson West, 2006.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Karina Widyadhari Argyapalastri Ayanto Putri. "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-Pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 4, no. 2 (2021).
- Lantican, Frankie. "Apakah Sebagian Plot Fanfiction K-Pop Telah Melewati Batas?" *Vice*, 2022. <https://www.vice.com/id/article/pkdxpn/apakah-sebagian-plot-fanfiction-k-pop-telah-melewati-batas>.
- Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi." *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 24, no. 1 (2017): 29–51. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art2>.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Natasaputri, Pritha Arintha. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga 'Breaking Dawn' Dan Web Novel Renesmee's Normal Life." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 216. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.
- Permatasari, Arum Dias. "Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiction Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, 1–21.
- Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0, no. 5 (2018): 22–27. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.
- Pratama, Bambang. "Fair Use Vs Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta." *Binus Law*, 2015. <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta>.
- Retno Sari Widowati. "Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Terkait Dengan Kebijakan Perbanyakkan Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2019, 9–25.

- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- . “Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet.” *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* 23, no. 3 (2016): 345–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 30.
- Sudarmanto. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, 2012.
- Wulandari, by Dwi. “Industri Buku Di Pasar Global Bertumbuh, Bagaimana Dengan Indonesia?” marcomm, 2021. <https://mix.co.id/marcomm/news-trend/industri-buku-di-pasar-global-bertumbuh-bagaimana-dengan-indonesia/>.